

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ibadah dalam Islam merupakan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya yaitu Allah SWT. Adapun muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, yang berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.<sup>1</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan perbuatan yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu manusia memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu manusia dapat melangsungkan kehidupannya.<sup>2</sup> Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya tidaklah bergantung pada diri sendiri, pasti berhubungan dan membutuhkan orang lain, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sedangkan Aristoteles menyebutnya dengan istilah *zoon politicon* yang artinya manusia selalu hidup berkelompok yang disebut dengan masyarakat, karena manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.<sup>3</sup> Sedangkan Adam Smith menyebut manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah *Homo Homini Socius*, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Dalam kaitannya makhluk sosial, manusia cenderung tidak memiliki kepuasan dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha dalam memenuhi segala kebutuhannya.<sup>4</sup>

Kegiatan ekonomi atau bermuamalah merupakan salah satu hubungan interaksi antara sesama manusia. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada, 1981), 1.

<sup>2</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media 2020), 108.

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung :Refika Aditama, 2016), 1.

<sup>4</sup> Sutirna, *Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan Teknologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 22.

sehari-hari.<sup>5</sup> Muamalah sebagai aktivitas manusia tentunya mengacu pada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan syara' yang berguna untuk mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah SWT., tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Melaksanakan kegiatan muamalah hendaknya dilakukan dengan cara yang halal, baik dan bijaksana, sehingga individu yang melakukan muamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain.<sup>7</sup> Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan untuk melakukan muamalah yang bersifat dinamis dan bermanfaat semaksimal mungkin, sepanjang tidak bertentangan dengan nash-nash yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau syara', memastikan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat agar terciptanya keseimbangan untuk menjamin keadilan, keamanan, dan kesetaraan.<sup>8</sup>

Muamalah memiliki lingkup yang cukup luas seperti pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun dewasa kata muamalah dalam paradigma keilmuan Islam sangat identik dengan urusan ekonomi.<sup>9</sup> Dan seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam, hal itu dilatar belakangi oleh cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah arisan.

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa

---

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 260.

<sup>6</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah" (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah), *Jurnal penelitian dan Pemikiran Islam* 5, No. 1 (2018): 77.

<sup>7</sup> M. Yarham, "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Pasaman Barat", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 7, No. 2 (2022): 171.

<sup>8</sup> M. Yarham, "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julo-Julo di Desa Paraman Pasaman Bara", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 171-172.

<sup>9</sup> Shafa Alfariza Putri P, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menurun", (Skripsi: UII, 2020), 1.

orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.<sup>10</sup> Dalam kegiatan tersebut anggota arisan wajib hadir dengan membawa uang dengan nominal yang telah disepakati. Apabila uang sudah terkumpul, maka uang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. Biasanya undian dilakukan seminggu atau sebulan sekali sampai semua anggota memperoleh undian.

Arisan telah lama dilakukan masyarakat dan selalu berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut juga terlihat dari berbagai macam variasi arisan yang terbentuk ditengah masyarakat, tidak hanya dengan uang melainkan barang seperti beras, gula, rokok dan lain-lain. Seperti halnya arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara khususnya di Dukuh Karang panggung yakni arisan hajatan.

Pelaksanaan arisan hajatan oleh masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini adalah tidak ada undiannya setiap minggu atau bulan, melainkan arisan hajatan ini dilaksanakan ketika masyarakatnya melaksanakan hajatan, baik itu pernikahan, khitan dan membangun rumah. Jadi istilahnya yang melaksanakan hajatan yang mengeluarkan arisan (mendapatkan arisan). Ketika ada masyarakat yang melaksanakan hajatan, barulah masyarakat yang ikut arisan hajatan datang ke rumah pemilik hajat.

Arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak hanya menggunakan uang, bisa juga membayar menggunakan rokok dan bahan bangunan, sesuai kemampuan masing-masing. Catatan peneliti dalam arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah terkait objek arisan hajatan yang bisa menjadikan kelebihan dalam pengembalian pinjaman dikarenakan naiknya nilai mata uang (inflasi) dan fluktuasi harga barang tiap tahunnya. Harga barang yang digunakan untuk membayar arisan tidak selalu sama nilainya karena harga tersebut sewaktu-waktu akan naik dan membayarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Disamping itu, arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sudah berjalan sejak lama dan sampai sekarang, sehingga arisan tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat.

---

<sup>10</sup> Yudhistira Ikraneegara, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Beringin, 2013), 43.

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi pertanyaan peneliti, apakah arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor selaras dengan hukum Islam atau belum, sehingga peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu praktik pelaksanaan arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor, alasan masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor masih melaksanakan tradisi arisan hajatan tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau memutuskan fokus penelitian di sekitar area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditetapkan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus kajian ini adalah mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan peneliti bahas adalah:

1. Bagaimana praktek arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Mengapa masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini akan dijelaskan oleh peneliti guna mencapai hasil yang diharapkan, diantaranya:

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Kontribusi teoritis dan praktis terhadap penelitian harus diberikan oleh setiap penelitian. Berikut ini adalah manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Harapan peneliti dalam penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan referensi pengetahuan tentang keislaman di bidang Hukum Keluarga Islam, serta menambah pengetahuan mengenai kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan pelaksanaan arisan hajatan sehingga meningkatkan pemikiran Islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi para pembaca

Penelitian ini sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti lainnya mengenai hukum pelaksanaan arisan dalam acara hajatan, dan dapat juga dijadikan bahan rujukan atau bahan dasar penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan sebagai bahan referensi.

Penelitian ini merupakan sebuah kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti lainnya berkenaan dengan hukum melakukan arisan hajatan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan penting untuk eksplorasi lebih lanjut dengan menambahkan permasalahan sebagai bahan referensi.

- b. Bagi lembaga kajian hukum

Harapan peneliti terhadap penelitian ini dapat menjadi pandangan pemikiran Fakultas Syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Syariah.

### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi dipecah menjadi beberapa subbab, sehingga memudahkan untuk memahami penelitian ini secara lebih mendalam:

1. **Bagian Awal**

Pada bagian awal, meliputi halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata

pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar gambar serta daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini tercantum garis besar yang meliputi 5 bab, mulai bab 1 hingga bab 5 yang harus berkesinambungan, ke-5 bab tersebut antara lain:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab kajian pustaka ini mencakup kajian teori mengenai tinjauan umum tentang arisan, Akad *Tabarru'*, *'urf*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir dalam penelitian ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat gambaran umum di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Selanjutnya Data Penelitian meliputi, *Pertama*, Praktek pelaksanaan arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. *Kedua*, alasan masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan. Analisis Data meliputi *Pertama*, analisis praktek arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. *Kedua*, analisis alasan masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

**BAB V : Penutup**

Pada Bab penutup ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Sedangkan saran adalah gagasan atau masukan untuk penyempurnaan penelitian lebih lanjut.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti, lampiran-lampiran yang berisikan transkrip wawancara serta foto saat wawancara.

